



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 893.3/0399 /20/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain/Play Group
- Nomor : 05/KB/VIII/2005 Tanggal 27-8-2005.
Alamat : Jatirojo, Sawit, Boyolali.
- b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Sawit.
Nomor : 421.1/74/114 Tanggal 7-9-2005.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan non formal merupakan alternatif pembinaan
bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan
berkembangan secara optimal;
- b. Bahwa Kelompok Bermain/Play Group
yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka
untuk itu layak diberikan ijin;
- c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
No. 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group :
- Nama : Drs B. Handiman HS.
Alamat : Jatirejo, Sawit, Boyolali.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group :
- Nama : Kentjano Rukmi.
Alamat : Jatirejo, Sawit, Boyolali.
- KEDUA** : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.
- KETIGA** : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI
Pada tanggal : 21-Februari-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. DJOKO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat ... Sawit,
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Sawit,
5. Peringgal